

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
PADA PEMILIHAN PENYEDIA DALAM MASA WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)

A. Latar Belakang

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia telah menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona (COVID-19) di Indonesia.

Bahwa dalam proses pemilihan Penyedia diperlukan tahapan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka. Sehubungan dengan adanya keadaan darurat wabah Virus Corona (COVID-19), serta untuk menyesuaikan sistem kerja pegawai selama masa wabah Virus Corona (COVID-19), dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang selaras dengan upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19).

Untuk itu dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19) dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Pelaku Pengadaan dalam melaksanakan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19).

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

E. Ketentuan Tata Cara Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi

Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19) serta dalam upaya pencegahan dan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda.
 - a. Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang tidak membutuhkan kunjungan lapangan, yaitu:
 - 1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.
 - 2) Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
 - 3) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
 - 4) Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media *video call* dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.

- b. Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara luring melalui tatap muka untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang membutuhkan kunjungan lapangan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19), yaitu:
- 1) memastikan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat;
 - 2) kewajiban untuk menggunakan masker dan sarung tangan;
 - 3) menjaga jarak tatap muka minimal 2 (dua) meter;
 - 4) penggunaan ruangan terpisah dengan sekat untuk tatap muka; dan
 - 5) pendeteksian suhu tubuh dan menjaga kebersihan tangan.
2. Untuk kebutuhan barang/jasa yang dapat ditunda.
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memundurkan jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan melakukan penjadwalan kembali setelah berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK. Jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dimundurkan sampai keadaan memungkinkan atau sesuai dengan penetapan situasi dan kondisi oleh Kepala BNPB/Pejabat yang berwenang menetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO